



## Sifat dan Karakteristik Hukum Islam

Nur Sa'adah Harahap<sup>1\*</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimipuan, Indonesia

Email: [saadahharahap20@gmail.com](mailto:saadahharahap20@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [uswatun@uinsyahada.ac.id](mailto:uswatun@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrac,** *This research explains what is included in the nature and character of Islamic law. The research method used in this research is a literature study, namely the data used in this research comes from books and journals that discuss the philosophy of Islamic law. The nature and characteristics of Islamic law include perfect (Takamul), elastic, universal, dynamic and systematic. Although Islam has clear and firm laws, but by knowing some of the properties and characteristics of Islamic law, the rules of Islamic law itself are not rigid. Islamic law can very easily adjust to the conditions of the times and places.*

**Keywords:** *Nature, Characteristics, Law, Islam*

**Abstrak,** Penelitian ini menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam hakikat dan karakter hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang filsafat hukum Islam. Hakikat dan karakteristik hukum Islam meliputi sempurna (Takamul), elastis, universal, dinamis dan sistematis. Meskipun Islam memiliki hukum-hukum yang jelas dan tegas, namun dengan mengetahui beberapa sifat dan karakteristik hukum Islam, maka aturan-aturan hukum Islam sendiri tidak bersifat kaku. Hukum Islam dapat dengan sangat mudah menyesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat.

**Kata Kunci:** Hakikat, Karakteristik, Hukum, Islam

### 1. PENDAHULUAN

Di dalam literatur Arab yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, istilah "hukum Islam" tidak dikenal dalam satu rangkaian kata. Namun, kedua kata tersebut dapat ditemukan secara terpisah dalam syariah Islam dan fikih. Para ulama mengatakan bahwa hukum Islam terkait dengan fikih, setidaknya karena untuk memahami hukum Islam, seseorang harus memahami fikih terlebih dahulu.

Syariah merupakan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah dan dibawa oleh Nabi Muhammad yang berhubungan dengan akidah dan perbuatan manusia yang wajib ditaati oleh kaum muslimin. Fiqh berarti hasil penjabaran dari syariat agama Islam yang diteliti oleh ulama mujtahid dari dalil al Qur'an dan Hadits. Sedangkan hukum Islam adalah peraturan atau aturan yang berasal dari Allah SWT untuk mengatur tingkah laku manusia dan dilengkapi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Ditinjau dari sumbernya, hukum Islam bersumber pada al Qur'an dan Hadits. Bahkan dalam kasus tertentu menggunakan ijtihad (rasio) tentang hal-hal yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, akal tidak boleh bekerja sendiri tanpa bimbingan wahyu, yang menjadi pedoman logika untuk mencegah mereka terjerumus ke jalan yang tidak benar. Ini menunjukkan bahwa Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum

konvensional yang berpusat pada rasio atau akal manusia. Termasuk hukum Barat yang berdasarkan antropologi di mana akal pikiran manusia, yang merupakan sumber utama secara mutlak. Teori hukum, yang kemudian berkembang menjadi hukum positif.

Di sisi objeknya, hukum Islam memiliki dua subjek hukum: yang pertama mengatur manusia dengan Allah (*habl min Allah*) yang kemudian disebut Ibadah dan kedua mengatur hubungan antarsesama manusia (*habl min al-nas*) yang kemudian disebut dengan *mu'amalah*. Sedangkan hukum umum hanya mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu yang hukum Islam memiliki sifat dan karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan hukum umum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis untuk memahami lebih dalam sifat dan karakteristik hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mencoba menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keselarasan yang menjadi inti dari hukum Islam.

Untuk mendukung analisis, penelitian ini mengandalkan metode studi pustaka. Sumber datanya meliputi buku, artikel, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan topik hukum Islam. Dengan cara ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai pandangan dan perspektif untuk memperkuat pembahasan. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh dan mendalam tentang sifat dasar hukum Islam.

### Sifat dan Karakteristik Hukum Islam

#### 1. Sempurna

Allah adalah Tuhan yang Maha Sempurna, sehingga hukum yang diciptakannya juga sempurna. Dalam asmaul husna terdapat nama Allah yaitu *awwal*, *akhir*, *zhahir*, *bathin*. Allah juga memiliki hukum yang berlaku sepanjang masa. Bahkan hukum tersebut tidak hanya mengatur aspek-aspek duniawi namun juga mengatur aspek-aspek *ukhrawi*. Hal tersebut bisa dipahami dari kata *zhahir*, kita bisa mengartikan bahwa hukum yang bersifat *zhahir* adalah hukum yang mengatur tentang keduniaan. Sehingga hukum ini bisa kita sebut sebagai hukum positif yang berlaku bagi warga negara. Lalu, kata *bathin* bisa kita pahami sebagai hukum yang mengatur aspek *ukhrawi*.

Dalam bahasa Arab sempurna disebut *takamul* yang berarti lengkap, utuh, teratur sangat baik. Sedangkan secara terminologi kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dari Syariat yang diturunkan secara umum dan mengglobal. Mengingat bahwa umat muslim yang tersebar di dunia ini memiliki ras, suku, bahasa, dan etnis yang beragam. Sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap dan tidak berubah meskipun zaman dan kondisi telah berubah. Untuk hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya memberikan kaidah-kaidah. dan untuk penjelasan serta pelaksanaannya diserahkan kepada hasil ijtihad para ulama sekitar.

Sebagai contoh kesempurnaan hukum Islam adalah diaturnya hak-hak perempuan dan anak dalam Islam. Perempuan dan anak merupakan makhluk Tuhan yang harus dihormati, mengingat sekarang semua manusia sudah merdeka. Tidak ada lagi yang namanya budak, khususnya budak perempuan. tapi, hal yang sebenarnya terjadi adalah masih adanya praktik perbudakan terhadap perempuan. dan hal ini dapat ditemui di Arab Saudi. Kabar mengenai Tenaga kerja Wanita (TKW) dilecehkan oleh tuannya masih sering terdengar. Tidak hanya itu, kabar mengenai perdagangan anak juga tidak sekali dua kali terdengar.

Eksplorasi terhadap perempuan dan anak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang notabene sudah diatur dalam Undang-Undang Positif Indonesia. Islam sendiri yang merupakan agama terbanyak yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia juga telah mengatur hak-hak perempuan dan anak yang penting untuk dipenuhi. Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak perlindungan agar terbebas dari kekerasan, termasuk eksploitasi. Hak ini sudah sesuai dengan aturan Islam yang sejak dulu telah menghapuskan praktik perbudakan. Penghapusan praktik ini mengindikasikan bahwa Islam sangat memperhatikan dan peduli terhadap perempuan dan anak. Bahkan dalam ajaran agama Islam semua kedudukan manusia adalah sama. Tidak ada yang lebih superior dan yang lebih inferior, semuanya sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan mereka kepada Tuhan.

## **2. Elastis**

Secara etimologi elastis berarti lentur dan luwes. Sedangkan secara terminologi elastis berarti mudah berubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk awal.<sup>1</sup> Keelastisan hukum Islam dapat dilihat ketika hukum Islam memiliki prinsip-prinsip, aturan-aturan, serta norma-norma yang tegas, namun hal tersebut tidak menjadikan hukum Islam menjadi sangat kaku. Bisa disebutkan bahwa Hukum Islam dapat menyesuaikan konteks sesuai dengan tempat dan masanya.

Sebagai contoh, Banyak hukum-hukum yang tidak relevan bahkan belum diketahui sebab kondisi zaman telah berubah. Di zaman sekarang banyak sekali permasalahan ummat yang belum terjadi di zaman dahulu. Sehingga membutuhkan ijtihad kembali untuk mengetahui bagaimana hukumnya. Salah satunya adalah hukum wanita haid memasuki mesjid. Seperti yang diketahui, bahwa salah satu hal yang dilarang bagi wanita haid adalah memasuki mesjid. Alasan dilarangnya wanita haid memasuki mesjid adalah belum adanya pembalut dan dikhawatirkan darah haid wanita tersebut tercecer serta menjadikan msjid kotor. Sedangkan mesjid merupakan tempat ibadah dan sudah seharusnya suci dari kotoran. Namun, setelah berkembangnya zaman, telah ditemukan benda yang dapat memudahkan wanita haid agar darahnya tidak tercecer. Dan hal itu menjadi bahan ijtihad para ulama kontemporer untuk mempertimbangkan apakah dengan ditemukannya benda tersebut menjadikan perempuan boleh memasuki mesjid dalam keadaan haid.

Proses ijtihad tersebut mengindikasikan bahwa Hukum Islam elastis dan tidak kaku. Banyak bidang-bidang yang diatur secara global oleh Allah lalu diserahkan kepada Rasulullah untuk pelaksanaannya secara rinci. Sebagai contoh adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Pada masa kepemimpinan Rasulullah, jual beli dilakukan dengan tatap muka sehingga dapat terucap ijab dan qabul. Karena salah satu syarat sah jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan di masa sekarang, banyak proses jual beli yang dilakukan tanpa tatap muka seperti berbelanja di mall, swalayan, bahkan market place online lainnya. Untuk menanggapi persoalan jual beli tanpa tatap muka tersebut, diperlukan dasar dalil agar sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al Qur'an surah al Baqarah ayat 275, surah al Nisa ayat 29, al Jum'ah ayat 9 bahwa prinsip sah dan halalnya jual beli adalah *'an taradlin* atau kerelaan dari kedua pihak, tidak termasuk riba, dan tidak dilakukan saat shalat Jum'at berlangsung. Jika dilihat dari prinsip tersebut, maka ijab dan qabul dalam jual beli menunjukkan prinsip *'an taradlin*. Ketika prinsip tersebut terpenuhi maka syarat sah jual beli di mall, swalayan atau di market place online juga terpenuhi.

### 3. Universal

Secara etimologi Universal berarti umum. Sedangkan secara terminologi universal berarti berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak hanya dikhususkan untuk bangsa Arab. Namun, syariat tersebut berlaku bagi siapapun dan dimanapun. Tidak dibatasi oleh suku, ras, bangsa, bahasa, daratan maupun lautan. Universal hukum Islam sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya

tidak terbatas. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Saba' ayat 28 yang memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut ditujukan bagi seluruh umat manusia.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Dalam kaitannya dengan keuniversalan hukum Islam, dapat kita pahami dari Salah satu bentuk keuniversalan hukum Islam dapat dilihat dari fleksibilitasnya dalam mengakomodasi keberagaman budaya dan tradisi lokal, termasuk dalam perayaan Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki cara unik dalam merayakan Idul Adha, yang sering kali dipengaruhi oleh kearifan lokal dan tradisi turun-temurun. Misalnya, di beberapa daerah, prosesi penyembelihan hewan kurban diawali dengan upacara adat tertentu sebagai wujud syukur, sementara di tempat lain perayaan ini diiringi dengan kegiatan sosial seperti makan bersama atau festival budaya. Meskipun demikian, inti dari Idul Adha, yaitu semangat berkorban, berbagi, dan memperkuat ketakwaan kepada Allah, tetap sama di seluruh wilayah.

Keberagaman ini mencerminkan keunggulan hukum Islam yang tidak memaksa keseragaman budaya, tetapi memberikan ruang untuk tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Aturan-aturan dalam hukum Islam, seperti ketentuan mengenai hewan kurban, tata cara penyembelihan, dan pembagian daging, tetap menjadi landasan utama perayaan Idul Adha, tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hukum Islam mampu beradaptasi dengan konteks budaya yang berbeda, sehingga tetap relevan dan mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.

Keuniversalan hukum Islam dalam konteks perayaan Idul Adha ini juga memperlihatkan bagaimana Islam menghargai keberagaman sebagai rahmat. Perbedaan cara perayaan di setiap daerah tidak hanya memperkaya khazanah budaya Islam di Indonesia, tetapi juga memperkuat persatuan umat melalui semangat berbagi dan gotong royong. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan solutif, mampu menyatukan umat dengan menghargai perbedaan dalam bingkai nilai-nilai universal syariat.

#### **4. Dinamis**

Secara etimologi dinamis berarti mudah menyesuaikan dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam tercermin dalam kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial tanpa mengubah prinsip dasar ajarannya. Hukum Islam, meskipun bersumber dari teks-teks yang tetap, memberikan ruang bagi penafsiran dan aplikasi yang relevan dengan

kondisi masyarakat yang berubah. Contohnya, meskipun ajaran mengenai riba tetap melarang bunga dalam transaksi keuangan, penerapan ini berkembang melalui sistem perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern.

Sifat alamiah manusia adalah tidak akan mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Syariat sangat cepat membuat hati manusia untuk menerima perintah atau hukum. Sebagai contoh, Hukum Islam memiliki sifat dinamis yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam merespons kemajuan teknologi. Salah satu isu yang menarik perhatian belakangan ini adalah pelaksanaan akad nikah secara online. Fenomena ini mencerminkan bagaimana hukum Islam terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan era modern, tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman syariat. Dalam hal ini, akad nikah online dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang memungkinkan pasangan melangsungkan pernikahan meskipun berada di lokasi yang berbeda, selama rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi sesuai kaidah yang telah ditentukan.

Akad nikah online dianggap sah selama memenuhi rukun, seperti adanya wali, calon mempelai, saksi, serta ijab dan kabul yang jelas dan dapat dipahami. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, seperti *video conference*, keterlibatan semua pihak secara langsung dalam proses ini dapat diwujudkan secara virtual tanpa mengurangi validitas akad. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi tetap menjaga esensi syariat dengan merangkul inovasi teknologi, selama tidak melanggar prinsip dasar agama. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi.

## 5. Sistematis

Secara etimologi sistematis dapat diartikan sebagai teratur. Bisa juga diartikan dengan proses yang jelas dan terorganisir. Kesistematian hukum Islam dapat dilihat dari ajaran-ajaran yang diwahyukan memiliki keterkaitan yang logis. Kelogisannya terlihat dari beberapa ayat Al Qur'an yang menghubungkan satu hukum dengan hukum lainnya. Hukum Islam yang diterapkan tidak bisa dilakukan sebagiannya saja tanpa melakukan sebagian yang lain. Sebagai contoh ayat yang berisi perintah untuk shalat selalu digandengkan dengan perintah untuk zakat. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan hal-hal yang mengutamakan ukhrawi, namun juga mengajarkan hal-hak keduniaan. Sebab tanpa melakukan hal kedunyawian, aspek ukhrawi tidak akan tercapai.

Penciptaan sistem keuangan syariah yang berbasis pada teknologi digital adalah salah satu contoh terbaru bagaimana hukum Islam diterapkan secara sistematis. Berbagai platform fintech (financial technology) syariah telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Platform-platform ini menggabungkan gagasan hukum Islam dengan inovasi teknologi seperti pinjaman syariah antara rekan, dompet digital berbasis syariah, dan layanan investasi halal.

Semua prosedur transaksi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat diterapkan secara teoritis tetapi juga dapat diterapkan pada sistem yang efisien untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di era modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Contoh ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang kompleks dari kehidupan modern. Sistem keuangan syariah berbasis teknologi menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur berbagai aspek muamalah dan ibadah. Hal ini menunjukkan sifat sistematis hukum Islam, yang memiliki kemampuan untuk menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman sekarang. Berdasarkan kesistematisannya, hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 bagian:

**a. *Ta'abbudi dan Ta'aqquli***

*Ta'abbudi* adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara murni yang tujuan pelaksanaannya tidak diketahui dan tidak bisa dinalar (*irrational*). Ibadah tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai contohnya adalah shalat maghrib 3 raka'at. Tidak diketahui alasan mengapa shalat maghrib dilaksanakan hanya 3 raka'at. Dan raka'atnya tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Karna itu sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak perlu alasan untuk mempertanyakannya.

*Ta'aqquli* adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diketahui tujuannya. Ibadah ini bersifat duniawi. Sehingga jika dirasionalkan, ibadah ini melihat kemaslahatan atau kemudlaratan yang ada. Sehingga, suatu perbuatan akan dilarang jika ada kemudlaratan di dalamnya dan akan dibolehkan jika ada kemaslahatan. Sebagai contohnya membersihkan diri dari najis ketika hendak melaksanakan shalat. Sebab, suci dari najis merupakan salah satu syarat sah shalat.

**b. Berangsur-angsur**

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, memberikan ruang bagi manusia untuk memahami, merenungkan, dan mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Keberangsuran ini mencerminkan hikmah dalam memberikan pedoman yang sesuai dengan konteks zaman dan kondisi sosial masyarakat kala itu, sekaligus memungkinkan evolusi pemahaman keagamaan seiring dengan perubahan dan perkembangan manusia dalam berbagai

bidang. Dalam konteks modern, prinsip ini mendorong pembaruan pemahaman agama agar tetap relevan dengan tantangan zaman, tanpa mengabaikan esensi ajaran. Proses ini bukanlah perubahan hukum, melainkan adaptasi interpretasi untuk menjawab kebutuhan umat di era yang terus berkembang. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap berlandaskan wahyu tetapi terbuka terhadap ijtihad yang sesuai dengan prinsip syariat.

### **Analisis Penulis**

Hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi, yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan lebih rinci melalui hadits Nabi. Al-Qur'an dan hadits menjadi landasan utama hukum Islam yang bersifat otoritatif dan abadi. Ketika suatu persoalan tidak secara eksplisit disebutkan dalam kedua sumber utama ini, ijtihad dilakukan untuk mencari penjelasan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Namun, ijtihad dalam hukum Islam tidak bersifat bebas atau terlepas dari wahyu; akal manusia hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memahami dan menerapkan wahyu, bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memadukan antara wahyu ilahi dan kemampuan rasio, menjadikannya berbeda dari hukum umum yang sepenuhnya mengandalkan akal manusia.

Keistimewaan hukum Islam terletak pada prinsip-prinsipnya yang jelas dan tegas, tetapi tidak membuatnya menjadi kaku atau tidak fleksibel. Sebaliknya, hukum Islam memiliki karakter yang sempurna, elastis, universal, dinamis, dan sistematis, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan konteks tempat. Dalam berbagai situasi, hukum Islam telah menyediakan solusi untuk permasalahan umat melalui panduan yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul persoalan-persoalan baru yang tidak secara langsung diatur dalam kedua sumber tersebut, sehingga memerlukan pemikiran mendalam dari para ulama melalui proses ijtihad.

Ijtihad menjadi salah satu mekanisme penting dalam hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman. Para ulama, dengan keilmuan yang mendalam dan pemahaman syariat yang komprehensif, melakukan upaya intelektual untuk menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Ijtihad dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip dasar hukum Islam, yaitu kemaslahatan umat dan keadilan. Dengan cara ini, hukum Islam mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap persoalan-persoalan yang terus berkembang tanpa mengorbankan esensi syariat.

Keelastisan hukum Islam juga tampak dari sifatnya yang universal, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Baik dalam ibadah, muamalah, hingga persoalan sosial-politik, hukum Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak hanya berlaku untuk masyarakat tertentu atau waktu tertentu, tetapi terus relevan



sepanjang masa. Sifatnya yang sistematis memastikan bahwa setiap aspek hukum saling terkait dan mendukung satu sama lain, menciptakan harmoni dalam pelaksanaan syariat.

Dengan karakteristik tersebut, hukum Islam mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Meskipun tantangan dan persoalan umat terus berubah, hukum Islam tetap menjadi panduan yang kokoh, beradaptasi dengan konteks modern tanpa kehilangan esensi ilahinya. Prinsip-prinsip fleksibilitas dan ijtihad dalam hukum Islam menunjukkan keunggulannya sebagai sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga solutif, menjawab kebutuhan umat dari masa ke masa dengan tetap menjaga keseimbangan antara wahyu dan rasio.

### **3. PENUTUP**

Berdasarkan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat dan karakteristik hukum Islam jelas berbeda dengan hukum umum. Hukum Islam berdasar pada Al Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi penjelasnya. Hukum Islam sangat erat kaitannya dengan akidah dan moral. Sedangkan hukum umum hanya berdasar pada akal (rasio) manusia dan terkadang membedakan antara hukum dengan moral.

Hukum Islam yang bersifat sempurna mengindikasikan bahwa Allah yang membuat hukum Islam tersebut adalah yang Maha sempurna. Jika hukum yang dibuatNya tidak sempurna, akan memunculkan persepsi dari manusia. Bahkan menjadikan manusia tidak mempercayai adanya Tuhan.

Hukum Islam yang bersifat elastis, dinamis, dan sistematis mengindikasikan bahwa meskipun hukum Islam memiliki aturan yang tegas dan jelas, namun hukum Islam tetap bisa mengikuti dan menyesuaikan kebutuhan umat sesuai zaman dan tempatnya.

Hukum Islam yang bersifat Universal mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak semata hanya berlaku bagi bangsa arab dan umat muslim saja. Namun, hukum islam tidak memiliki batasan ras, suku, bangsa, bahasa, negara, daratan maupun lautan. Tidak hanya kepentingan individu, namun kepentingan bersama juga diatur oleh hukum Islam.

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, dengan menegakkan prinsip keadilan, kebaikan, dan perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat. Ketika hukum Islam diterapkan secara adil dan benar, ia menciptakan kehidupan yang harmonis, mencerminkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil 'Alamin). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa Islam hadir untuk memberikan manfaat universal, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh makhluk, menciptakan kedamaian, kemaslahatan, dan kelangsungan kehidupan di dunia ini.

## REFERENSI

- Amaliah, Rezki. Filsafat Hukum Islam (Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer). Cet. 1: Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.2023.
- Arfa, Faisar Ananda. Filsafat Hukum Islam. Citapustaka. 2007.
- Arif, M. Syaikhul. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal An-Nadwah* Vol. 3 No. 3. 2020.
- Darmawati. *Filsafat Hukum Islam*. Makassar: FUF UIN Alauddin. 2019.
- Gunawan, Hendra. Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqashid*.Vol. 4 No. 2. 2018.
- Jauhari, Ashanuddin. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Liventurindo. 2020.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN JEMBER PRESS.
- Mahmudin. Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya. *Jurnal Al-Falah*. Vol. 21 No.1.2021.
- Mauluddin, Sya'ban. Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 2 No. 1 2004.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*, Cet.2: Jakarta: Rajawali Pers. 2014.